



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



**Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Jakarta  
2018**



## KATA SAMBUTAN

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, kami dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menyelesaikan **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017**.

**Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017** merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian ESDM disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan. Selain itu juga untuk memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** juga merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) subsektor ketenagalistrikan. Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya, dengan disusunnya **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017** diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, laporan kinerja harus dijadikan sebagai motivator bagi Direktorat Jenderal ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan dengan indikator – indikator kinerja yang telah ada dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan *stakeholders* sehingga Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.



Jakarta,           Maret 2018  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.3    STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.3.1    Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.....	5
1.3.2    Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan .....	5
1.3.3    Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan .....	5
1.3.4    Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan .....	6
1.4    KEKUATAN PEGAWAI .....	6
1.5    ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA.....	7
1.5.1    Aspek dan Isu Strategis .....	7
1.5.2    Permasalahan Utama.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1    VISI DAN MISI.....	13
2.2    TUJUAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) .....	13
2.3    SASARAN STRATEGIS.....	13
2.4    SASARAN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN STRATEGIS.....	14
2.5    RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 .....	15
2.6    KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2017 .....	15
2.7    RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2017.....	16
2.8    ANGGARAN TAHUN 2017 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	19
3.2    ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	20
3.2.1    Rasio Elektrifikasi .....	20
3.2.2    Rasio Desa Berlistrik.....	23
3.2.3    Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik .....	25
3.2.4    Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi .....	27

3.2.5	Presentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi .....	27
3.2.6	Konsumsi Listrik per Kapita .....	29
3.2.7	Presentase Susut Jaringan Tenaga Listrik .....	31
3.2.8	Subsidi Listrik.....	32
3.3	REALISASI ANGGARAN .....	40
3.3.1	Kendala Penyerapan .....	41
BAB IV PENUTUP .....		43
4.1	KESIMPULAN UMUM .....	43
4.2	LANGKAH PERBAIKAN KE MASA DEPAN .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017.....	7
Tabel 2 Indikator Sasaran Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik Subsektor Ketenagalistrikan .....	14
Tabel 3 Tabel Indikator Sasaran Terwujudnya Subsidi Energi Subsektor Ketenagalistrikan yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif.....	14
Tabel 4 Terwujudnya Peningkatan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan.....	14
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 .....	16
Tabel 6 Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 .....	18
Tabel 7 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017.....	19
Tabel 8 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan .....	20
Tabel 9 Penambahan Rumah Tangga.....	21
Tabel 10 Capaian Rasio Elektrifikasi Terhadap Target .....	21
Tabel 11 Realisasi Rasio Elektrifikasi Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017.....	22
Tabel 12 Rasio Desa Berlistrik Tahun 2017 .....	24
Tabel 13 Capaian Rasio Desa Berlistrik Terhadap Target .....	24
Tabel 14 Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik.....	25
Tabel 15 Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Terhadap Target.....	26
Tabel 16 Rincian Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 .....	26
Tabel 17 Realisasi Pembangunan Jaringan Transmisi Tahun 2017 .....	27
Tabel 18 Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Terhadap Target.....	27
Tabel 19 Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik.....	27
Tabel 20 Rekapitulasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pembangkit dan Transmisi (Per Bulan Selama Tahun 2017) .....	28
Tabel 21 Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi.....	29
Tabel 22 Capaian Konsumsi Listrik Per Kapita Terhadap Target.....	30
Tabel 23 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik .....	31
Tabel 24 Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Terhadap Target .....	32
Tabel 25 Capaian Realisasi Subsidi Listrik Terhadap Target.....	33
Tabel 26 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik.....	35
Tabel 27 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan .....	37
Tabel 28 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peraturan Regulasi dan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan .....	38
Tabel 29 Capaian Peraturan Tahun 2017.....	39
Tabel 30 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 .....	40
Tabel 31 Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II Tahun 2017 .....	40
Tabel 32 Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan .....	41
Tabel 33 Capaian Kinerja Tahun 2017.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 .....	viii
Gambar 2 Pangsa Energi Primer Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkitan Listrik .....	3
Gambar 3 Pejabat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM .....	4
Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM .....	4
Gambar 5 Komposisi Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017.....	6
Gambar 6 Grafik Sebaran Fungsional Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 .....	7
Gambar 7 Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 .....	17
Gambar 8 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2017 .....	21
Gambar 9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tahun 2011 – 2017 .....	26
Gambar 10 Komposisi Konsumsi Listrik di Indonesia Tahun 2017.....	30
Gambar 11 Penjualan Tenaga Listrik dalam Perhitungan Susut Jaringan Tenaga Listrik Pola Lama Versus Pola Baru .....	31
Gambar 12 <i>Roadmap</i> dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan .....	32
Gambar 13 Subsidi Listrik Tahun 2012 – 2017 .....	33
Gambar 14 Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran .....	34
Gambar 15 Realisasi dari Pangsa Energi Primer Non BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik .....	35
Gambar 16 Perkembangan dan Target Energi Primer .....	36
Gambar 17 Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2015 – 2019.....	37

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atas penggunaan anggarannya. Laporan kinerja juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Dalam rangka menunjang Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ini dicapai. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan dicapai dalam tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Terjaminnya penyediaan energi listrik.
2. Terwujudnya subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan harga yang wajar.
3. Terwujudnya peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan juga program prioritas yang dilaksanakan. Sasaran – sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.
3. Menurunnya pangsa energi primer, Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
4. Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan.
5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 dapat dilihat pada **Gambar 1**. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017. Dalam rangka mencapai sasaran – sasaran strategis tersebut, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional.

Di tahun 2017, tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 50%. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan *reserved margin* dari setiap wilayah di Indonesia, telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang ada ataupun pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru berikut dengan jaringan transmisi dan distribusinya. Namun, pada umumnya, pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama, sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kemampuan infrastruktur ketenagalistrikan. Di luar sistem ketenagalistrikan Jawa, Madura, dan Bali juga diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat, terutama untuk daerah – daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, dan belum terkoneksi dengan *public grid*, biasanya disebut dengan *off-grid*.


Upaya percepatan melistriki 2.500 desa sampai dengan tahun 2019 sedang dilakukan pemerintah saat ini. Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 97,10%. Upaya

percepatan elektrifikasi di perdesaaan Indonesia telah didukung regulasi, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 Tahun 2016. Regulasi ini mengatur program percepatan elektrifikasi di perdesaaan dengan memanfaatkan penggunaan potensi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik dengan kapasitas pembangkit hingga 50 MW untuk perdesaaan belum berkembang, perdesaaan terpencil, perdesaaan perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk. Belum maksimalnya capaian target rasio desa berlistrik pada tahun 2017 adalah disebabkan oleh desa yang belum terjangkau listrik tersebut sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2017 masih terdapat IKU yang tidak mencapai target. Dari 12 IKU di level Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdapat 6 IKU yang mencapai target dan 6 IKU yang tidak mencapai target. IKU yang mencapai target meliputi: (1) Rasio Elektrifikasi, (2) Presentase Pembangkit Tenaga Listrik yang Laik Operasi, (3) Presentase Penyaluran Tenaga Listrik yang Laik Operasi, (4) Presentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (dengan perubahan perhitungan dimana energi minimum tak lagi dipergunakan), (5) Pemantauan Subsidi Listrik, dan (6) Jumlah Peraturan Perundang – Undangan Bidang Ketenagalistrikan. IKU yang tidak mencapai target meliputi: (1) Rasio Desa Berlistrik, (2) Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik, (3) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik, (4) Jumlah Konsumsi Listrik per Kapita, (5) Pengurangan Beban Subsidi Listrik Pangsa Energi Primer Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkit Tenaga Listrik (dengan nilai prognosa untuk capaian kinerja berdasarkan surat Direktur Utama PT. PLN (Persero)), dan (6) Investasi Subsektor Ketenagalistrikan.

Capaian IKU yang tidak mencapai target akan terus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari pembelajaran untuk penyusunan perencanaan di tahun berikutnya. Berikut ini adalah rincian dari IKU yang mencapai target dan yang tidak mencapai target.

# PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2017



Gambar 1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Kementerian/Lembaga Negara yang mempunyai wewenang menyelesaikan sumbatan-sumbatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program pemerintah. Sarana penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah dimana pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan merencanakan penambahan pembangkit, transmisi dan Gardu Induk serta distribusi yang tertuang dalam dokumen RUPTL. Dalam jangka pendek dimana kapasitas pembangkit PT. PLN (Persero) masih terbatas karena proyek-proyek pembangkit dalam tahap penyelesaian, PT. PLN (Persero) akan memenuhi permintaan tenaga listrik dengan menyediakan *Mobile Power Plant* (MPP) sebagai solusi sementara untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan listrik pada beberapa sistem ataupun sub-sistem kelistrikan. Pada tahun-tahun berikutnya setelah penambahan kapasitas pembangkit dan transmisi selesai dan reserve margin telah mencukupi, maka penjualan akan dipenuhi dengan mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listrik permanen.

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban yang direncanakan dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit juga dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik sejauh mungkin dilakukan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (*least cost*), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik.

Permintaan tenaga listrik diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 8,1% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain melalui pembangunan proyek 35.000 MW, menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PT. PLN (Persero) dan IPP dalam program reguler, menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat, mendorong pembangunan PLTU Mulu Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah, mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, mendorong pembangunan PLTU berteknologi *Ultra Super Critical* berkapasitas 1.000 MW.


Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM.

Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT. PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaga listriknya di jual kepada PT. PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau *Independent Power Producer* (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU).

Proyek transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh PLN, kecuali beberapa transmisi terkait dengan pembangkit milik IPP yang sesuai kontrak PPA dilaksanakan oleh pengembang IPP dan proyek transmisi yang terkait dengan wilayah usaha lain. Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi untuk juga dapat dilaksanakan oleh swasta dengan skema bisnis tertentu, misalnya *Power Wheeling*. *Power wheeling* bertujuan antara lain agar aset jaringan transmisi dan distribusi sebagai salah satu aset bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal, peningkatan utilisasi jaringan transmisi atau distribusi sebagai salah satu bentuk efisiensi pada lingkup nasional, dan mempercepat tambahan kapasitas pembangkit nasional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Opsi tersebut dibuka atas dasar pertimbangan keterbatasan kemampuan pendanaan investasi PLN dan pertimbangan perusahaan swasta dapat lebih fleksibel dalam hal mengurus perizinan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan angka rasio elektrifikasi sebesar 92,75% di akhir tahun 2017. Angka ini meningkat 2,60% dari target pada tahun 2016 sebesar 90,15%. Selain target-target diatas, prioritas lain yang menjadi perhatian yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana target tahun 2017 untuk penambahan kapasitas pembangkit sebesar 2.693 MW dengan target panjang jaringan transmisi bertambah 15.377 kms.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki *energy mix* pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 pangsa BBM mencapai 6,96%, dan sampai dengan Desember tahun 2017 diperkirakan turun menjadi 5,81%.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	APBN-P 2017	Realisasi s.d. Nov 2017	Prognosa s.d. Des 2017
BBM (+ BBN)	25%	22%	22,95%	14,97%	12,54%	11,81%	8,58%	6,96%	4,66%	5,99%	5,81%
Gas	25%	25%	21,00%	23,41%	23,56%	24,07%	24,89%	25,88%	26,52%	23,17%	24,82%
Batubara	39%	38%	44,06%	50,27%	51,58%	52,87%	56,06%	54,70%	56,86%	58,32%	57,22%
Hydro	8%	12%	6,80%	6,39%	7,73%	6,70%	5,93%	7,88%	6,60%	7,27%	7,06%
Panas Bumi + EBT Lainnya	3%	3%	5,20%	4,96%	4,58%	4,55%	4,54%	4,58%	5,36%	5,25%	5,09%

Gambar 2 Pangsa Energi Primer Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkitan Listrik

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap 1 dan 2); larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijakan *Feed in Tariff*.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon I yang berada dibawah lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab dalam hal penyusunan program, regulasi, dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program, kebijakan, dan regulasi di subsektor ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :


1. Penyiapan rumusan kebijakan Kementerian di bidang ketenagalistrikan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan 3 (tiga) orang Direktur dalam menjalankan organisasi. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Pejabat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM



Gambar 4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Penjelasan lebih lanjut dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan informasi;
3. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik Negara serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan penelaahan dan urusan hubungan masyarakat; dan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

### 1.3.2 Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi, dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

### 1.3.3 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

#### 1.3.4 Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan


Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik.
5. Penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

#### 1.4 KEKUATAN PEGAWAI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kekuatan pegawai sejumlah 334 pegawai dengan rincian, yaitu:

**Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017**




Gambar 5 Komposisi Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

Tabel 1 Data Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

<b>Pejabat Struktural</b>			
<b>Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)</b>	1	Pegawai	
<b>Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)</b>	4	Pegawai	
<b>Pejabat Administrator (Eselon III)</b>	19	Pegawai	
<b>Pejabat Pengawas (Eselon IV)</b>	42	Pegawai	
<b>Jumlah</b>	66	Pegawai	
<b>Fungsional Umum</b>			
<b>D4 / S1 / S2</b>	117	Pegawai	Sarjana Teknis: 77 Pegawai; Non Teknis: 40 Pegawai
<b>D3 – ke bawah</b>	72	Pegawai	Tenaga Administrasi
<b>Jumlah</b>	189	Pegawai	
<b>Fungsional Tertentu</b>			
<b>Inspektur Ketenagalistrikan</b>	55	Pegawai	Terdiri dari Inspektur Madya: 4 Pegawai; Inspektur Muda: 17 Pegawai; Inspektur Pertama: 34 Pegawai
<b>Perencana</b>	5	Pegawai	Terdiri dari Perencana Muda: 2 Pegawai; Perencana Pertama: 3 Pegawai
<b>Perancang Peraturan Perundang – Undangan</b>	2	Pegawai	Terdiri dari Perancang Peraturan Perundang – Undangan Pertama: 2 Pegawai
<b>Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa</b>	4	Pegawai	Terdiri dari Pejabat Madya: 1 Pegawai; Pejabat Muda: 3 Pegawai
<b>Pranata Humas</b>	2	Pegawai	Terdiri dari Pranata Humas Muda: 2 Pegawai; Pranata Humas Pertama: 1 Pegawai
<b>Pustakawan</b>	2	Pegawai	Terdiri dari Pustakawan Madya: 2 Pegawai
<b>Dokter</b>	1	Pegawai	Terdiri dari Dokter Muda: 1 Pegawai
<b>Analisis Kepegawaian</b>	3	Pegawai	Terdiri dari Analisis Kepegawaian Muda: 2 Pegawai; Analisis Kepegawaian Pertama: 1 Pegawai
<b>Arsiparis</b>	2	Pegawai	Terdiri dari Arsiparis Pertama: 2 Pegawai
<b>Analisis Kebijakan Muda</b>	3	Pegawai	Terdiri dari Analisis Kebijakan Muda: 3 Pegawai
<b>Jumlah</b>	79	Pegawai	

Sebaran Fungsional Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



Gambar 6 Grafik Sebaran Fungsional Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

## 1.5 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

### 1.5.1 Aspek dan Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
2. Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional / ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;
5. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
8. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
9. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
10. Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;
11. Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (*grid*) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
12. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (*grid*) nasional / regional listrik dan gas bumi;
13. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;
14. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada subsektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro sedangkan pada tingkat mikro, perusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT. PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT. PLN (Persero) berada dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti *Independent Power Producer* (IPP), Koperasi, BUMD, dan lain - lain yang dapat melakukan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN.

### 1.5.2 Permasalahan Utama

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa, Madura, Bali (Jamali) maupun pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik (*reserved margin*) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, daerah perbatasan, dan belum terkoneksi dengan *public grid*. Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum kompetitif jika

dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun 2017 rasio elektrifikasi telah mencapai 95,35%. Beberapa kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (*Independent Power Producer's/IPP's*). Beberapa isu strategis yang dihadapi pada pengelolaan subsektor ketenagalistrikan antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1.5.2.1 Kebijakan Subsidi Listrik 450 VA dan Penyesuaian Tarif Listrik Subsidi 900 VA

1. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu (subsidi);
2. Subsidi untuk Pelanggan Daya 450 VA dan 900 VA
  - a. Kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR – RI tanggal 22 September 2016, Pemerintah menyetujui penerapan subsidi listrik kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan menggunakan gabungan data pelanggan dan database TNP2K.
  - b. Subsidi listrik diberikan kepada seluruh pelanggan dengan daya 450 VA sebanyak 23,18 dan pelanggan miskin dan rentan miskin dengan daya 900 VA sebanyak 4,05 juta.
  - c. Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900 VA dilakukan secara bertahap (3 tahap).
3. Penanganan Jumlah Pelanggan yang Berhak Mendapatkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran  
Telah dibentuk tim posko pusat penanganan pengaduan kepersertaan subsidi listrik tepat sasaran dengan beranggotakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan PT. PLN (Persero). Total pengaduan sampai dengan 26 Mei 2017 sebesar 42.945 pengaduan, dengan rincian pengaduan terselesaikan sebesar 21.380 pengaduan dan proses verifikasi TNP2K sebesar 21.565 pengaduan.

#### 1.5.2.2 Penyediaan Listrik yang Terjangkau bagi Rakyat dari Pembangkit Listrik Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*). Permen ESDM No. 19 Tahun 2017 mengatur pola harga patokan tertinggi dan mekanisme pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan pembelian kelebihan tenaga listrik (*Excess Power*). Permen ini menjaga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan Tenaga Listrik setempat agar lebih efektif dan efisien, sehingga tarif tenaga listrik dapat lebih kompetitif. Dalam Permen tersebut diatur acuan harga pembelian listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, yaitu:

1. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkit setempat.

2. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkitan nasional.
3. Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar 80%.

Selain itu, juga diatur harga pembelian listrik PLTU Non Mulut Tambang dengan kapasitas > 100 MW, yaitu:

1. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan setempat.
2. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan nasional.

Untuk harga pembelian listrik Non Mulut Tambang untuk kapasitas sampai dengan 100 MW, yaitu:

1. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan setempat.
2. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga berdasarkan lelang atau mekanisme *Business to Business*.

Selain mengatur mengenai acuan Harga Pembelian Listrik di PLTU Mulut Tambang dan Non Mulut Tambang, Permen ini juga mengatur pola Harga Patokan Tertinggi (HPT) dalam pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan kelebihan tenaga listrik (*Excess Power*). Penggunaan listrik *Excess Power* untuk memperkuat sistem kelistrikan setempat dapat dilakukan apabila pasokan daya kurang atau untuk menurunkan BPP Pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat. Harga pembelian kelebihan tenaga listrik (*Excess Power*) paling tinggi sebesar 90% dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sehingga dapat meningkatkan peran *Captive Power* dalam menjaga ketersediaan daya listrik pada sistem ketenagalistrikan setempat.

#### 1.5.2.3 Percepatan Elektrifikasi 2.500 Desa di Indonesia melalui Permen ESDM No. 38 Tahun 2016

Sebagai upaya pemenuhan kelistrikan di daerah terpencil, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan sekitar 2.500 desa dapat terlistriki pada akhir tahun 2019. Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menetapkan pada 25 November 2016, Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Melalui Permen ESDM ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha, yang saat ini belum terjangkau oleh Pemegang wilayah usaha lainnya.

Permen ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk berkewenangan dalam memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara Usaha penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi untuk skala kecil. Selain itu, program percepatan elektrifikasi di pedesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik. Hal ini merupakan terobosan Pemerintah untuk memberikan payung hukum guna mengupayakan pemenuhan energi yang lebih berkeadilan, yaitu meningkatkan rasio desa berlistrik Indonesia yang pada akhir tahun 2016 baru mencapai 96,95% dari total 82.190 Desa.

Berdasarkan Permen ini, Badan Usaha yang berminat dapat mengikuti seleksi dalam penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (UPTL) untuk skala kecil. Apabila tidak ada badan usaha yang berminat, Gubernur dapat menugaskan BUMD setempat untuk menyelenggarakan UPTL untuk skala kecil. Untuk penetapan tarif tenaga listriknya yang dijelaskan dalam pasal 20 dan pasal 21 dapat

memanfaatkan dana subsidi dan tanpa memanfaatkan dana subsidi. Untuk tarif tenaga listrik yang memanfaatkan dana subsidi dan mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah adalah dengan menggunakan tarif tenaga listrik PT PLN untuk konsumen rumah tangga dengan daya 450 VA. Sedangkan untuk penetapan tarif tenaga listrik yang tidak memanfaatkan dana subsidi, tarifnya ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur berdasarkan kewenangannya.

Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.519 Desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses listrik. Dari jumlah 2.519 desa tersebut, baru 9 desa yang telah mendapat energi listrik melalui Program Listrik Perdesaan dan pembangunan infrastruktur EBTK tahun 2015. Sedangkan dalam perencanaan PT PLN (Persero) sampai dengan tahun 2019, baru sekitar 504 desa yang telah masuk ke dalam perencanaan melalui kegiatan listrik perdesaan. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 ini.

#### 1.5.2.4 Regulasi Terkait Pokok – Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Guna menciptakan iklim investasi ketenagalistrikan yang lebih kondusif, serta mewujudkan energi berkeadilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menandatangani tiga Peraturan Menteri terkait Subsektor Ketenagalistrikan. Ketiga aturan tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

**Permen ESDM No.10/2017** ini mengatur Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk seluruh jenis Pembangkit termasuk panas bumi, PLTA dan PLT Biomass. Namun untuk pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang intermiten dan Hidro dibawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri. Hal-hal pokok yang diatur dalam Permen ini antara lain jangka waktu PJBL, hak dan kewajiban penjual dan pembeli (alokasi risiko), jaminan, komisioning dan COD, pasokan bahan bakar, transaksi, penalti terhadap kinerja pembangkit, pengakhiran PJBL, pengalihan hak, persyaratan penyesuaian harga, penyelesaian perselisihan dan keadaan kahar (*force majeure*).

Terkait **Permen ESDM No. 11/2017**, tujuan diterbitkannya aturan ini adalah untuk menjamin kesediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG. Selain itu, Permen ESDM ini bertujuan untuk mengembangkan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukan langsung, serta memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bagi pembangkit listrik. Kebijakan baru yang menjadi penekanan aturan ini adalah harga gas dan tarif pipa gas untuk pembangkit listrik.

**Permen ESDM No.12/2017** mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan Kuota Kapasitas. Pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung.

Dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang makin baik dengan tetap mendorong praktek efisiensi perusahaan ketenagalistrikan, Pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi melalui penerbitan **Permen ESDM No. 49/2017** sebagai penyempurnaan atas Permen ESDM No. 10/2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Sementara itu, **Permen ESDM No. 45/2017** merupakan revisi Permen ESDM No. 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

dan **Permen ESDM No. 50/2017** merupakan revisi kedua Permen ESDM No. 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

#### 1.5.2.5 Kebijakan Kendaraan Listrik

Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang menjadi acuan pengembangan kendaraan *hybrid* dan listrik, yakni Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam aturan tersebut, dinyatakan sektor transportasi pemerintah akan mengembangkan kendaraan bertenaga listrik pada 2025 sebesar 2.200 roda empat dan 2,1 juta roda dua. Dalam perpres juga disebutkan, pemerintah akan menyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan ethanol (*flexi-fuel engine*). Juga menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil atau motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk pengembangan kendaraan listrik perlu sinergi antar kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kementerian ESDM dalam pengembangan kendaraan listrik bertanggungjawab dalam penyediaan sumber listrik utama dan infrastruktur. Untuk masalah fiskal dan insentif berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dalam pengembangan industri kendaraan listrik akan berada di bawah Kementerian Perindustrian.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya bidang energi listrik dengan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.

#### 2.2 TUJUAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disesuaikan dengan tujuan strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun yaitu:

1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik subsektor ketenagalistrikan.
2. Terwujudnya subsidi energi subsektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif.
3. Terwujudnya peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan.

#### 2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.
3. Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
4. Meningkatkan investasi subsektor ketenagalistrikan.

5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

## 2.4 SASARAN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN STRATEGIS

Sesuai rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 - 2019, sasaran strategis yang terkait dengan tujuan strategis yang akan dicapai selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang terkait dengan tujuan terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik subsektor ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Sasaran Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik Subsektor Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Rasio Elektrifikasi	%	
	2	Rasio Desa Berlistrik	%	
	3	Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		a.	Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	MW
	b.	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	
	4	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:		
		a.	Pembangkit	%
		b.	Penyaluran	%
	5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/orang	

2. Sasaran yang terkait dengan tujuan terwujudnya subsidi energi subsektor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Indikator Sasaran Terwujudnya Subsidi Energi Subsektor Ketenagalistrikan yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	1	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%
	2	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp13.000,00 dan ICP = 45 USD/barrel)	Triliun Rp.
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik		%

3. Sasaran yang terkait dengan tujuan terwujudnya peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Terwujudnya Peningkatan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan	Investasi subsektor Ketenagalistrikan	Miliar USD
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan	Regulasi subsektor Ketenagalistrikan	Peraturan

## 2.5 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bidang yang terkait dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 adalah ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien menjadi tujuan utama sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.

## 2.6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2017

Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah 2015 - 2019, dimana kebijakan pengelolaan subsektor ketenagalistrikan mempunyai beberapa landasan sebagai acuan, antara lain:

1. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5);
2. Landasan kebijakan Nasional yaitu :
  - a. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV).
  - b. Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
3. Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).

Arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil dan perbatasan, melalui strategi antara lain:

1. Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan yang Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.
2. Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
3. Perbaiki tingkat mutu pelayanan (TMP), dimana sanksi yang diberikan yaitu PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi 10% untuk indikator yang kena pinalti.

4. Perbaiki peringkat *Getting Electricity*, dengan menerapkan perbaikan pelayanan satu pintu.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi.

## 2.7 RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2017

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Tahun 2015 - 2019, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2017 yang merupakan rencana operasional dari RPJMN Tahun 2015 – 2019. Rencana kinerja ini menjabarkan berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2017.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Kementerian ESDM yang ditujukan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a. Rasio Elektrifikasi	92,75 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	99 %
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:	
		a. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	2.693 MW
		b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	15.377 Kms
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :	

		1) Persentase Pembangkit	90 % dari yang enerjais
		2) Persentase Penyaluran	90 % dari yang enerjais
		e. Konsumsi Listrik per Kapita	1.058 kWh/kapita
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,60 %*
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,66 %
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp13.000,00 dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp48,56 Triliun
4	Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan	Investasi subsektor Ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan

Kelima Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017 sebagaimana Gambar 7.



Gambar 7 Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

## 2.8 ANGGARAN TAHUN 2017

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, maka telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Program ini diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017

NO	Program/Kegiatan/Indikator Keluaran	Anggaran (Rp.)
1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	20.822.713.000
2	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	25.559.466.000
3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	20.590.313.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	108.466.262.000
<b>Total</b>		<b>175.438.754.000</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkewajiban untuk menyampaikan realisasi dari target sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Rincian capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	a. Rasio Elektrifikasi	92,75%	95,35%
		b. Rasio Desa Berlistrik	99%	97,10%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		Penambahan kapasitas pembangkit	2.693 MW	1.063,18 MW
		Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	15.377 kms	4.495 kms
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :		
		Persentase Pembangkit	90% dari yang enerjais	100% dari yang enerjais
		Persentase Penyaluran	90% dari yang enerjais	100% dari yang enerjais
		e. Konsumsi Listrik per Kapita	1.058 kWh/kapita	1.021 kWh/kapita
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,60%*	9,60%
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,66%	5,81%**
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1 USD = Rp13.300,00 dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp48,56 Triliun	Rp47,82 Triliun
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi subsektor Ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$	9,06 Miliar US\$
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan	17 Peraturan

\*) Target sebelum berubahnya perhitungan susut adalah 8,55%, namun dengan adanya perubahan perhitungan dimana Energi Minimum tak lagi dipergunakan, target susut menjadi 9,60%

\*\*) Prognosa berdasarkan surat Direktur Utama PT. PLN (Persero)

### 3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2017 telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian dari masing-masing indikator kinerja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1	<b>TUJUAN 1 :</b> <b>Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik</b> <b>Subsektor Ketenagalistrikan</b>
---	---

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2017 yaitu Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

1	<b>SASARAN 1 :</b> <b>Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>
---	--

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 8:

Tabel 8 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1	Rasio Elektrifikasi	%	92,75	95,35	
	2	Rasio Desa Berlistrik	%	99	97,10	
	Infrastruktur Ketenagalistrikan:					
	3	a	Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	MW	2.693	1.063,18
		b	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	15.377	4.495
	4		Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi:			
	a	Pembangkit	%	90	100	
	b	Penyaluran	%	90	100	
	5	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/orang	1.058	1.021	

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### 3.2.1 Rasio Elektrifikasi

Untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat terutama akses rumah tangga terhadap tenaga listrik adalah dengan menggunakan rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi didapatkan dengan cara membandingkan antara jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik baik

melalui sambungan PLN maupun listrik dari sumber yang lain (non PLN) dengan jumlah rumah tangga keseluruhan pada suatu daerah. Pada tahun 2016, rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 91,16% dengan jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik sebanyak 60.612.009 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2017, rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 95,35% dengan jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik sebanyak 64.105.549 rumah tangga, yang artinya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi mencapai 4,19% dari realisasi tahun 2016 sebesar 91,16 % dengan penambahan jumlah rumah tangga yang sudah menikmati tenaga listrik sebanyak 3.493.540 rumah tangga. Penambahan yang sangat signifikan ini dikarenakan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Indonesia Terang, Program Gebyar Kemerdekaan dan Program Gemerlap Lebaran pada Tahun 2017.

Tabel 9 Penambahan Rumah Tangga

SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Elektrifikasi	80,51	84,35	88,30	91,16	95,35
Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	3.458.997	2.852.807	3.293.979	2.628.961	3.493.540

Tabel 10 Capaian Rasio Elektrifikasi Terhadap Target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	92,75	95,35	263,52 %

Gambar 8 menunjukkan peta rasio elektrifikasi nasional tahun 2017. Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 50%. Dari 34 provinsi di Indonesia, masih terdapat 2 provinsi yang rasio elektrifikasinya masih di bawah 70% sampai dengan akhir tahun 2017, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Gambar 8 Peta Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2017



REALISASI					TARGET SESUAI RPJMN dan RENSTRA		
2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
80,51%	84,35%	88,30%	91,16%	95,35%	92,75%	95,15%	97,35%

Tabel 11 menunjukkan rekapitulasi realisasi rasio elektrifikasi pada setiap provinsi di wilayah Indonesia pada tahun 2017. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa realisasi rasio elektrifikasi pada tahun 2017 berjalan dengan baik karena terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dibandingkan tahun 2016, baik secara nasional ataupun secara umum di tiap – tiap provinsi di Indonesia. Peningkatan Rasio Elektrifikasi tersebut disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dimana selama periode tahun 2017 PT. PLN (Persero) telah menyambung 62.543.434 rumah tangga .

Tabel 11 Realisasi Rasio Elektrifikasi Tiap Provinsi di Indonesia Tahun 2017

NO	PROVINSI	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN	JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK NON PLN	RASIO ELEKTRIFIKASI
1	BALI	1.117.500	1.081.694	3.585	97,12%
2	JAWA TIMUR	10.914.722	9.995.842	49.420	92,03%
3	JAWA TENGAH	9.258.892	8.908.551	8.088	96,30%
4	DI YOGYAKARTA	1.140.061	1.038.589	136.051	99,99%
5	JAWA BARAT	12.641.474	12.895.604	112.385	99,99%
6	BANTEN	3.145.902	3.332.500	1.206	99,99%
7	DKI JAKARTA	2.630.053	2.728.500	124	99,99%
8	ACEH	1.235.595	1.200.091	6.831	97,68%
9	SUMATERA UTARA	3.316.767	3.243.901	69.473	99,90%
10	RIAU	1.585.214	1.337.551	172.383	95,25%
11	KEPULAUAN RIAU	548.079	411.524	10.317	76,97%
12	SUMATERA BARAT	1.267.024	1.117.858	11.636	89,15%
13	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	366.897	390.145	62	99,99%
14	SUMATERA SELATAN	2.016.341	1.726.253	55.783	88,38%
15	JAMBI	878.750	767.001	56.231	93,68%
16	BENGKULU	483.575	459.708	6.897	96,49%
17	LAMPUNG	2.125.538	1.857.637	97.061	91,96%
18	KALIMANTAN BARAT	1.147.093	943.007	88.586	89,93%
19	KALIMANTAN TIMUR	907.853	832.580	82.573	99,99%
20	KALIMANTAN UTARA	144.338	114.408	7.966	84,78%
21	KALIMANTAN SELATAN	1.113.459	1.017.787	7.928	92,12%
22	KALIMANTAN TENGAH	668.026	478.303	61.606	80,82%
23	MALUKU	363.479	289.402	28.245	87,39%
24	MALUKU UTARA	251.938	201.941	40.138	96,09%
25	SULAWESI SELATAN	1.975.068	1.886.925	70.670	99,12%
26	SULAWESI TENGGARA	591.455	441.137	41.160	81,54%
27	SULAWESI BARAT	295.778	208.366	73.445	95,28%
28	SULAWESI UTARA	631.026	587.894	8.786	94,56%

NO	PROVINSI	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK PLN	JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK NON PLN	RASIO ELEKTRIFIKASI
29	SULAWESI TENGAH	706.262	555.956	4.190	79,31%
30	GORONTALO	271.674	233.393	1.762	86,56%
31	PAPUA	759.349	334.904	131.513	61,42%
32	PAPUA BARAT	203.422	173.236	21.432	95,70%
33	NUSA TENGGARA TIMUR	1.149.413	615.132	72.829	59,85%
34	NUSA TENGGARA BARAT	1.376.556	1.136.114	21.753	84,11%
	<b>NASIONAL</b>	<b>67.228.573</b>	<b>62.543.434</b>	<b>1.562.115</b>	<b>95,35%</b>

### 3.2.2 Rasio Desa Berlistrik

Guna mendukung pembangunan ketenagalistrikan dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu serta menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, maka Pemerintah menjalankan program listrik perdesaan, yang merupakan kebijakan dalam bidang ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik di perdesaan. Ada 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan untuk memperluas aksesibilitas listrik untuk masyarakat, yaitu:

1. Perluasan Jaringan (*Grid Expansion*);
2. *Minigrig off grid* atau *Distributed Generation*; dan
3. *Solar home system* atau *individual system*.

Perluasan Jaringan (*Grid Expansion*) dilaksanakan dengan cara menambah infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik). *Minigrig off grid* atau *Distributed Generation* dilaksanakan apabila masyarakat tinggal bersama pada suatu wilayah atau daerah namun jauh dari instalasi listrik PLN. Sehingga pengembangan *Minigrig off grid* atau lebih dikenal dengan sebutan *distributed generation* dimungkinkan untuk dilakukan baik oleh PLN, BUMD, swasta atau koperasi. *Solar home system* atau *individual system* dilaksanakan apabila masyarakat tinggal pada suatu wilayah atau daerah secara terpencar atau tersebar sehingga menyulitkan untuk perluasan jaringan listrik PLN. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan *Solar Home System (SHS)*, satu SHS untuk satu rumah. Untuk perdesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan berlokasi di pulau kecil serta belum mendapatkan pelayanan listrik, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dan partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi dalam usaha penyediaan sistem ketenagalistrikan skala kecil yang terintegrasi di daerah tersebut melalui penetapan wilayah usaha.

Selain dengan rasio elektrifikasi, untuk mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik terutama dalam sebuah desa adalah dengan menggunakan rasio desa berlistrik. Rasio desa berlistrik didapatkan dengan cara membandingkan antara jumlah desa yang sudah menikmati tenaga listrik dengan jumlah total desa. Upaya percepatan melistriki desa sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2.500 desa sedang dilakukan pemerintah saat ini. Tabel 12 menunjukkan rekapitulasi rasio desa berlistrik tahun 2017 pada setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 12 Rasio Desa Berlistrik Tahun 2017

NO	PROVINSI	JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK PLN	DESA BERLISTRIK NON PLN	RASIO DESA BERLISTRIK
1.	ACEH	6.512	6.438	74	100,00%
2.	SUMATERA UTARA	6.104	5.574	529	99,98%
3.	SUMATERA BARAT	1.145	1.101	44	100,00%
4.	RIAU	1.835	1.302	533	100,00%
5.	KEPULAUAN RIAU	415	294	121	100,00%
6.	SUMATERA SELATAN	3.237	2.886	351	100,00%
7.	JAMBI	1.551	1.342	209	100,00%
8.	BENGKULU	1.532	1.480	52	100,00%
9.	BANGKA BELITUNG	381	377	4	100,00%
10.	LAMPUNG	2.632	2.402	230	100,00%
11.	DKI JAKARTA	267	267	0	100,00%
12.	BANTEN	1.551	1.550	0	99,94%
13.	JAWA BARAT	5.962	5.960	2	100,00%
14.	JAWA TENGAH	8.578	8.566	12	100,00%
15.	DI. YOGYAKARTA	438	438	0	100,00%
16.	JAWA TIMUR	8.502	8.457	45	100,00%
17.	BALI	716	716	0	100,00%
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1.141	1.117	24	100,00%
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.270	2.624	628	99,45%
20.	KALIMANTAR BARAT	2.109	1.383	716	99,53%
21.	KALIMANTAN TENGAH	1.569	839	730	100,00%
22.	KALIMANTAN SELATAN	2.008	1.909	99	100,00%
23.	KALIMANTAN TIMUR	1.026	647	379	100,00%
24.	KALIMANTAN UTARA	479	186	293	100,00%
25.	SULAWESI UTARA	1.836	1.789	47	100,00%
26.	SULAWESI TENGAH	1.986	1.602	384	100,00%
27.	SULAWESI SELATAN	3.030	2.778	251	99,97%
28.	SULAWESI TENGGARA	2.272	1.792	475	99,78%
29.	SULAWESI BARAT	648	404	244	100,00%
30.	GORONTALO	736	690	46	100,00%
31.	MALUKU	1.088	659	422	99,36%
32.	MALUKU UTARA	1.196	786	410	100,00%
33.	PAPUA BARAT	1.567	453	862	83,92%
34.	PAPUA	4.871	841	1934	56,97%
	<b>NASIONAL</b>	<b>82.190</b>	<b>69.649</b>	<b>10.150</b>	<b>97,10%</b>

Tabel 13 Capaian Rasio Desa Berlistrik Terhadap Target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Desa Berlistrik	%	99	97,10	7,32%

Rasio desa berlistrik juga berperan dalam pengembangan masyarakat perdesaan yaitu:

1. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
4. Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Belum maksimalnya capaian target rasio desa berlistrik pada tahun 2017 adalah disebabkan oleh desa yang belum terjangkau listrik tersebut sangat terisolir atau *remote area* sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik di sana.

### 3.2.3 Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

Pada tahun 2017, kapasitas pembangkit tenaga listrik mengalami penambahan sebesar 1.063,18 MW, dengan lokasi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik ini diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh PLN, Sewa yang dilakukan oleh PLN, dan *Independent Power Producer* (IPP). Tabel 14 memperlihatkan rincian penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada tahun 2017, yang sudah sinkron dan *Commercial Operation Date* (COD).

Tabel 14 Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

NO	JENIS PEMBANGKIT	NAMA PROYEK	PROVINSI	KAPASITAS REALISASI (MW)
1	PLTBg	Batu Anam	SUMATERA UTARA	1,4
2		Sidomulyo	SUMATERA UTARA	1,4
3		Blankahan	SUMATERA UTARA	0,8
4		Gunung Pelawan	BANGKA BELITUNG	1,2
5	PLTBM	Gunung Batin Baru	LAMPUNG	5,0
6	PLTG/MG	Mobile PP Kaltim #1	KALIMANTAN TIMUR	9,8
7		Mobile PP Sultra (Kendari)	SULAWESI TENGGARA	58,7
8	PLTM	Kalipelus	JAWA TENGAH	0,5
9		Semawung	DI YOGYAKARTA	0,6
10		Danawarih	JAWA TENGAH	0,6
11		Padang Guci	BENGKULU	6,0
12		Parmonangan	SUMATERA UTARA	9,0
13		Cikopo-2	JAWA BARAT	7,4
14		Pongbatik	SULAWESI SELATAN	3,0
15		Logawa Baseh	JAWA TENGAH	3,0
16		Cibalapulung	JAWA BARAT	9,0
17		Muara	BALI	1,4
18		Lubuk Sao II	SUMATERA BARAT	2,6
19		Karai-7	SUMATERA UTARA	6,7
20		Lebak Tundun	BANTEN	8,0
21		Sangir Hulu	SUMATERA BARAT	10,0
22	PLTMG	MPP Ternate #1 #2 #3	MALUKU UTARA	30,0
23		MPP Nabire	PAPUA	23,5
24		MPP Jayapura	PAPUA	58,7
25		Karimun Jawa	JAWA TENGAH	4,0
26		MVPP Kupang	NTT	60,0
27		MVPP Sewa Ambon	MALUKU	60,0
28		MVPP Sewa Sumut	SUMATERA UTARA	240,0

NO	JENIS PEMBANGKIT	NAMA PROYEK	PROVINSI	KAPASITAS REALISASI (MW)
29	PLTP	Ulubelu #4 (FTP2)	LAMPUNG	55,0
30		Sarulla I (FTP2) #2	SUMATERA UTARA	110,0
31	PLTS	Sumba Timur	NTT	1,0
32	PLTU	Jeneponto 2 #1	SULAWESI SELATAN	135,0
33		Kupang	NTT	15,0
34		Kupang	NTT	15,0
35		Punagaya (FTP2)	SULAWESI SELATAN	110,0
<b>TOTAL</b>				<b>1.063,18</b>

Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2017 sebesar 2.693 MW, realisasi penambahan pembangkit hanya mencapai 1.063,18 MW atau 39,48%. Tidak tercapainya target penambahan kapasitas pembangkit pada tahun 2017 antara lain dikarenakan beberapa proyek yang mengalami kendala pada penyediaan lahan, proses pengadaan dari IPP, kinerja pengembang/kontraktor serta proses perizinan sehingga mengalami kemunduran dalam penyelesaian pekerjaan.

Tabel 15 Capaian Penambahan Kapasitas Pembangkit Terhadap Target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik	MW	2.693	1.063,18	39,48%

Sampai dengan tahun 2017, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia adalah sebesar 60.786,08 MW dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 16. Pada Gambar 9 dapat dilihat total kapasitas pembangkit tenaga listrik di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2017.

Tabel 16 Rincian Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia sampai dengan Tahun 2017

<b>Milik PT. PLN (Persero)</b>	41.720,96 MW
<b>Independent Power Producer (IPP)</b>	14.239,21 MW
<b>Private Power Utility (PPU)</b>	2.434,41 MW
<b>Izin Operasi Non Bahan Bakar Minyak (IO Non BBM)</b>	2.391,50 MW

Grafik Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 (MW)



Gambar 9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Tahun 2011 – 2017

### 3.2.4 Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi

Pada tahun 2017, jumlah pembangunan jaringan transmisi melalui pendanaan Anggaran PLN (APLN) dan eks-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (eks-APBN) ditargetkan sebesar 15.377 kms. Realisasi pembangunan jaringan transmisi di Tahun 2017, sampai dengan Desember 2017, dapat dilihat pada Tabel 17 dan untuk capaian penambahan penyaluran tenaga listrik terhadap target Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 18:

Tabel 17 Realisasi Pembangunan Jaringan Transmisi Tahun 2017

NO.	Wilayah Transmisi	Panjang Transmisi (KMS)
1	SUMATERA	2.586,7
2	JAWA BAGIAN BARAT (JBB)	62,1
3	JAWA BAGIAN TENGAH (JBT)	315,9
4	JAWA BAGIAN TIMUR, BALI DAN NUSA TENGGARA (JTBN)	528,1
5	KALIMANTAN (KAL)	850,7
6	SULAWESI (SUL)	138,2
7	MALUKU DAN PAPUA (MALPA)	13,4
	<b>TOTAL</b>	<b>4.495</b>

Tabel 18 Capaian Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik Terhadap Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	15.377	4.495	29,23%

Tabel 19 Perbandingan Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017
Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	KMS	2.116	4.495

Pada tabel diatas dapat terlihat kenaikan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2017 sebesar 4.495 kms jika dibandingkan penambahan Penyaluran Tenaga Listrik pada tahun 2016 terjadi kenaikan 2 kali. Tidak tercapainya target penambahan penyaluran tenaga listrik, antara lain dikarenakan beberapa proyek jaringan transmisi tenaga listrik masih menghadapi permasalahan pembebasan lahan dan area ROW dengan masyarakat.

### 3.2.5 Presentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi

Dasar pelaksanaan sertifikasi laik operasi di Indonesia mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk semua instalasi mulai dari instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah, serta Tegangan Rendah. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau yang ditunjuk dan dilaporkan kepada Menteri / Gubernur sesuai kewenangannya. Sertifikat laik operasi dapat diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian instalasi serta dinyatakan laik operasi dengan memenuhi ketentuan standar atau peraturan yang berlaku serta memperoleh nomor register.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan dengan cara mengevaluasi terhadap data laporan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, maupun pengawasan langsung di lapangan saat proses sertifikasi. Apabila dalam proses sertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan standar atau peraturan yang berlaku, Sertifikat Laik Operasi tidak dapat diterbitkan dan harus dilakukan perbaikan instalasi oleh pemilik instalasi.

Saat ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah memiliki sistem registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) *online* yang dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan Sertifikat Laik Operasi, khususnya untuk Sertifikat Laik Operasi yang mendapatkan nomor register dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Dari hasil pengawasan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, diperoleh data registrasi sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, yaitu instalasi Pembangkit dan Transmisi, sebagai berikut:

Tabel 20 Rekapitulasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pembangkit dan Transmisi (Per Bulan Selama Tahun 2017)

BULAN	JENIS INSTALASI TENAGA LISTRIK	
	PEMBANGKIT (SERTIFIKAT)	TRANSMISI (SERTIFIKAT)
JANUARI	53	12
FEBRUARI	111	1
MARET	33	2
APRIL	34	3
MEI	33	9
JUNI	18	3
JULI	7	6
AGUSTUS	15	2
SEPTEMBER	74	2
OKTOBER	11	18
NOVEMBER	23	2
DESEMBER	77	8
<b>TOTAL</b>	<b>489</b>	<b>68</b>

Total data pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi untuk instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan Transmisi Tenaga Listrik yang berhasil dihimpun pada sistem registrasi SLO *online* dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 adalah berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) SLO dengan rincian sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) SLO Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan 68 (enam puluh delapan) SLO Transmisi Tenaga Listrik.

Dari data pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi penyediaan sebagaimana tersebut, semua instalasi penyediaan tenaga listrik yang dimaksud telah mendapatkan nomor register sertifikat laik operasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sampai dengan Desember 2017 sehingga capaian kinerja untuk instalasi pembangkit tenaga listrik yang mendapatkan SLO mencapai 100% (489 SLO), begitu juga untuk instalasi transmisi tenaga listrik yang mendapatkan SLO mencapai 100% (68 SLO), dengan demikian capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 90% dari total instalasi penyediaan yang terenerjais.

Tabel 21 Capaian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi			
	a. Pembangkit	90	100	111,11
	b. Penyaluran	90	100	111,11


Capaian tersebut merupakan capaian dari total pelaksanaan sertifikasi laik operasi oleh lembaga inspeksi teknik melalui sistem registrasi SLO *online* untuk instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan Transmisi Tenaga Listrik baik yang telah beroperasi/*energize* maupun instalasi baru yang merupakan bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Selain itu, melalui sistem registrasi SLO *online* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik yang tidak menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah, maupun hingga tegangan rendah.

### 3.2.6 Konsumsi Listrik per Kapita

Perhitungan konsumsi listrik per kapita dihitung berdasarkan jumlah total konsumsi listrik dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 data konsumsi listrik dari PLN sebesar 847,77 kWh per kapita, data konsumsi listrik dari gabungan Private Power Utility (PPU) / Izin Operasi (IO) sebesar 103,39 kWh per kapita, serta data konsumsi listrik dari EBT dan lainnya sebesar 5,21 kWh per kapita sehingga konsumsi listrik perkapita nasional sebesar 956,36 kWh/kapita. Pada tahun 2017 data konsumsi listrik dari PLN sebesar 890 kWh per kapita dan Non PLN sebesar 131 kWh per kapita sehingga total konsumsi listrik nasional sebesar 1.021 kWh per kapita. Untuk tahun 2017, komposisi konsumsi listrik dapat dilihat pada Gambar 10.

Komposisi Konsumsi Listrik



Gambar 10 Komposisi Konsumsi Listrik di Indonesia Tahun 2017

Tabel 22 Capaian Konsumsi Listrik Per Kapita Terhadap Target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh per kapita	1.058	1.021	63,60 %

Tidak tercapainya target konsumsi listrik per kapita pada tahun 2017, antara lain dikarenakan konsumsi listrik dari EBT dan lainnya belum diperoleh, konsumsi listrik dari sektor bisnis mengalami penurunan karena banyak toko-toko tutup karena tertekan bisnis *online* serta operasi beberapa industri sedikit menurun akibat adanya kenaikan upah buruh dan permintaan yang menurun.

2

**TUJUAN 2 :**

**Terwujudnya Subsidi Energi Subsektor Ketenagalistrikan yang Lebih Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 yaitu:

1. Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik
2. Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

1

**SASARAN 1 :**

**Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik**

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 23 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengurangan Subsidi Listrik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	9,60*	9,60
	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp13.300,00 dan ICP = 45 USD/barrel)	Triliun Rp.	48,56	47,82


\*) Target sebelum berubahnya perhitungan susut adalah 8,55%, namun dengan adanya perubahan perhitungan dimana Energi Minimum tak lagi dipergunakan, target susut menjadi 9,60%

Analisa dan Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

### 3.2.7 Presentase Susut Jaringan Tenaga Listrik

Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik di Tahun 2017 ditetapkan sebesar 9,60% dari target sebesar 9,60%. Terdapat perubahan target di Tahun 2017 yang semula sebesar 8,55% menjadi 9,60% dikarenakan adanya perubahan perhitungan susut jaringan tenaga listrik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 2785/20/DJL.1/2017 dimana menyebutkan bahwa :

1. Peningkatan Efisiensi Perusahaan Tenaga Listrik antara lain berupa Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik.
2. Susut Jaringan Tenaga Listrik merupakan selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
3. Energi yang terjual ke pelanggan merupakan energi terjual tanpa tambahan kWh yang timbul akibat perhitungan rekening minimum pelanggan.
4. Rekening minimum pelanggan merupakan minimal pembayaran rekening tagihan listrik pelanggan apabila penggunaan listriknya dibawah jam nyala sebagaimana diatur dalam Peraturan terkait tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).




Gambar 11 Penjualan Tenaga Listrik dalam Perhitungan Susut Jaringan Tenaga Listrik Pola Lama Versus Pola Baru

Realisasi Susut Jaringan ini diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah data secara lengkap diterima dari PT PLN (Persero). Dimana PT PLN (Persero) menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun yang bersangkutan berakhir, sehingga realisasi data susut jaringan tahun 2017 ini baru pada bulan maret 2018 akan ditetapkan.

Tabel 24 Capaian Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik Terhadap Target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	9,60	9,60

Dalam rangka upaya untuk menurunkan susut jaringan, maka Roadmap dan Realisasi Penetapan susut jaringan adalah sebagai berikut :




Gambar 12 Roadmap dan Realisasi Penurunan Susut Jaringan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penurunan susut jaringan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi.
2. Penambahan trafo distribusi sisipan baru.
3. Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan pemakaian listrik illegal, dan
4. Mendorong penggunaan listrik Prabayar.

### 3.2.8 Subsidi Listrik

Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi dengan BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif.



Gambar 13 Subsidi Listrik Tahun 2012 – 2017

Capaian subsidi listrik tahun 2017 sebesar 47,82 triliun rupiah dari target awal di Perjanjian Kinerja sebesar 48,56 triliun rupiah. Penurunan sebesar 0,74 triliun rupiah tersebut dikarenakan sampai akhir tahun terjadi penyesuaian pada tarif penjualan tenaga listrik dan BPP (Rp/kWh) per tegangan di masing-masing golongan tarif.

Tabel 25 Capaian Realisasi Subsidi Listrik Terhadap Target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terwujudnya pengurangan subsidi listrik	Subsidi Listrik	Triliun Rp.	<b>48,56</b>	<b>47,82</b>


Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan *energy mix* pembangkit, pengurangan *losses*, dan mekanisme pemberian *margin* PT PLN (Persero) yang lebih terukur. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap setiap dua bulan, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik. Kemudian telah terbit juga Peraturan Menteri nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga. Kedua Permen ESDM diatas dikeluarkan dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada rumah tangga dengan daya 900 VA.

Kemajuan dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada rumah tangga dengan daya 900 VA selain telah terbitnya Permen ESDM adalah telah dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik tahap pertama (Jan-Feb 2017) terhadap rumah tangga mampu daya 900 VA. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang subsidi tepat sasaran, telah dilakukan kegiatan sosialisasi pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Penayangan kembali Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Subsidi Listrik Tepat Sasaran (sedang ditayangkan).
2. Sosialisasi dengan Pemda di Medan, Balikpapan, Surabaya, Bandung, Palembang.
3. Sosialisasi kepada Media/Forum Redaktur di Medan, Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Palembang.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terdampak dengan kebijakan penerapan subsidi tepat sasaran, posko pengaduan subsidi listrik tepat sasaran telah dibuka di kantor

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Posko pengaduan tersebut menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan apabila berdasarkan hasil verifikasi masyarakat tersebut layak mendapat subsidi, maka hak dari masyarakat tersebut diberikan.



Gambar 14 Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

## 2 SASARAN 2 : Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, khususnya konsumsi BBM untuk pembangkit tenaga listrik masih memberikan efek signifikan dalam biaya penyediaan tenaga listrik, padahal Indonesia memiliki beragam jenis sumber daya energi yang lebih efisien dan dapat dimanfaatkan sebagai pengganti BBM. Oleh karena itu, pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki *energy mix* pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam Undang – undang APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik.

Untuk capaian bauran energi sampai dengan akhir tahun 2017, masih merupakan prognosa yang mengacu pada Laporan Realisasi Pertumbuhan Penjualan Listrik, Volume Penjualan dan Bauran Energi Triwulan II Tahun 2017 PT. PLN (Perero), dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 / PMK.02 / 2013 Pasal 6 bahwa laporan realisasi tersebut disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,81% dari target sebesar 4,66%. Angka presentase ini merupakan porsi produksi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit berbahan bakar BBM (+BBN) terhadap total produksi listrik, yaitu 14.787,52 GWh dibagi dengan 254.487,66 GWh. Adapun rincian prognosa pemakaian energi primer tahun 2017 adalah BBM (termasuk BBN) sebesar 3,60 juta KL (14.787,52 GWh), gas sebesar 506.929 BBTU (63.152,75 GWh), batu bara sebesar 52,5 juta ton (145.624,39 GWh), air sebesar 17.957,76 GWh, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya sebesar 12.965,24 GWh.

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:


Tabel 26 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,66%	5,81%

Capaian dari indikator kinerja Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik, yaitu :


1. Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari BBM ditambah dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) adalah sebesar 5,81%.
2. Non Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Realisasi dari pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dari Non BBM dapat dilihat pada Gambar 15.

### Realisasi dari Pangsa Energi Primer Non BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik



Gambar 15 Realisasi dari Pangsa Energi Primer Non BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Perkembangan dan Target Energi primer Pembangkit Listrik Tahun 2009-2017 dapat digambarkan pada Gambar 16:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	APBN-P 2017	Realisasi s.d. Nov 2017	Prognosa s.d. Des 2017
BBM (+ BBN)	25%	22%	22,95%	14,97%	12,54%	11,81%	8,58%	6,96%	<b>4,66%</b>	<b>5,99%</b>	<b>5,81%</b>
Gas	25%	25%	21,00%	23,41%	23,56%	24,07%	24,89%	25,88%	<b>26,52%</b>	<b>23,17%</b>	<b>24,82%</b>
Batubara	39%	38%	44,06%	50,27%	51,58%	52,87%	56,06%	54,70%	<b>56,86%</b>	<b>58,32%</b>	<b>57,22%</b>
Hydro	8%	12%	6,80%	6,39%	7,73%	6,70%	5,93%	7,88%	<b>6,60%</b>	<b>7,27%</b>	<b>7,06%</b>
Panas Bumi + EBT Lainnya	3%	3%	5,20%	4,96%	4,58%	4,55%	4,54%	4,58%	<b>5,36%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,09%</b>

Gambar 16 Perkembangan dan Target Energi Primer

Tidak tercapainya target pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik pada tahun 2017 antara lain dikarenakan:

1. Produksi listrik tahun 2017 masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang porsinya dalam pembangkitan tenaga listrik lebih dari 57,22%.
2. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pembangkitan tenaga listrik hanya berkisar sekitar 12,15% dimana penyumbang terbesar porsi EBT masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
3. Porsi gas dalam pembangkitan tenaga listrik hanya sekitar 24,82% atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan beberapa faktor seperti diantaranya tidak maksimalnya penyerapan gas PLTMG Bangkanai, adanya gangguan transportasi gas ruas pipa untuk pembangkit di Belawan dan Arun, adanya gangguan kompresor PLTGU Sengkang dan tidak optimalnya penyerapan gas JOB Jambi Merang di Pusat Listrik Payo Selincah.
4. Porsi pemakaian BBM (+BBN) melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 5,81% dari yang ditargetkan sebesar 4,66% akibat pemakaian gas yang belum mencapai target dan adanya gangguan pada beberapa PLTU.

### 3

#### TUJUAN 3 :

#### Terwujudnya Peningkatan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017, yaitu:

1. Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan.
2. Terwujudnya Pengaturan Regulasi dan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan

# 1

## SASARAN 1 :


### Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 27 Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Investasi subsektor Ketenagalistrikan	Investasi subsektor Ketenagalistrikan	Miliar USD	19,4	9,06

Investasi subsektor ketenagalistrikan pada tahun 2015 sebesar US\$ 8,06 miliar dan pada tahun 2017 hanya menjadi US\$ 9,06 miliar atau 46,7% dari rencana/target tahun 2017 sebesar 19,4 Miliar US\$ dikarenakan beberapa proyek IPP masih dalam proses pengadaan dan sebagian proyek yang sudah tahap kontrak namun belum PPA/*Finance Close*, selain itu masih belum dapat dilakukan progress penyerapan karena terdapat hambatan dalam pembebasan lahan (penetapan lokasi, tumpang tindih lahan dan penolakan warga). Kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kunci yang harus diselesaikan kedepan agar investasi sektor ESDM semakin bergairah.



Catatan: - realisasi 2017 prognosa  
- sumber data target 2018-2019 (RUPTL 2016-2025)

Gambar 17 Investasi Subsektor Ketenagalistrikan Tahun 2015 – 2019

Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, berawal dari investasi. Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2015 – 2019, target investasi ketenagalistrikan tahun 2017 sebesar US\$ 19,4 miliar dan direncanakan pada 2019 sekitar US\$ 15,89 miliar . Hal ini dikarenakan aspek pembangunan pembangkit tenaga listrik, yang memiliki proporsi terbesar investasi sektor ketenagalistrikan terutama pada pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW, telah memasuki tahap pembayaran *disbursement* terakhir dan pembangkit telah sampai pada tahap *Commercial Operation Date* (COD).

Terdapat beberapa kebijakan subsektor ketenagalistrikan yang akan dilakukan dalam rangka mendorong investasi, antara lain :

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Menerbitkan beberapa regulasi untuk menciptakan bisnis listrik yang efisien dengan harga yang wajar, yaitu:
  - a. Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
  - b. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
  - c. Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*).
  - d. Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

<b>2</b>	<b>SASARAN 2 :</b> <b>Terwujudnya Pengaturan Regulasi dan Kebijakan</b> <b>Subsektor Ketenagalistrikan</b>
----------	--

Pencapaian keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja yang disertai target dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 28 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peraturan Regulasi dan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan	Regulasi subsektor Ketenagalistrikan	Peraturan	<b>15</b>	<b>17</b>

Pada tahun 2017 ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam menyiapkan regulasi subsektor ketenagalistrikan dengan menyelesaikan 17 (tujuh belas) peraturan. Keseluruhan peraturan yang disiapkan dan diterbitkan tersebut adalah untuk menciptakan bisnis listrik yang efisien dengan harga yang wajar serta menciptakan aspek keselamatan ketenagalistrikan di subsektor ketenagalistrikan. 17 (tujuh belas) peraturan yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2017 adalah:

Tabel 29 Capaian Peraturan Tahun 2017

No	HAL	KETERANGAN
1	Permen ESDM tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 3 Januari 2017
2	Permen ESDM tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 10 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017
3.	Permen ESDM Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM dengan Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017 (Domain DJK) Catatan : Dicabut dengan Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017. (saat ini menjadi domain MIGAS)
4.	Permen ESDM tentang Pengaturan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM dengan Nomor 12 Tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017
5.	Permen ESDM tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017
6	Permen ESDM tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik ( <i>Excess Power</i> )	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017
7	Permen ESDM tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017
8	Permen ESDM tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
9	Permen ESDM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero)	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017
10	Permen ESDM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017. Catatan : Dicabut dengan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017
11	Permen ESDM tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 46 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017
12	Permen ESDM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 49 Tahun 2017 tanggal 4 Agustus 2017
13	Permen ESDM tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017. Catatan : Mencabut Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017
14	Keputusan MESDM tentang Penegsahan RUPTL PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d. 2026	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 1415K/20/MEM/2017, tanggal 29 Maret 2017
15	Keputusan MESDM tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016	Telah ditandatangani oleh MESDM Nomor 1404K/20/MEM/2017 tanggal 27 Maret 2017
16	Keputusan MESDM tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Telah Ditandatangani oleh MESDM Nomor: 1750K/20/MEM/2017 tanggal 11 April 2017

No	HAL	KETERANGAN
17	Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Pedoman Permohonan dan Penetapan Susut Jaringan Tenaga Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Nomor : 2785/20/DJL.1/2017 tanggal 10 Oktober 2017

Dengan terbitnya seluruh peraturan diatas diharapkan dapat meningkatkan investasi subsektor ketenagalistrikan, sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat terus berjalan dan target rasio elektrifikasi 97,5 % pada tahun 2018 dapat tercapai.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima pagu anggaran sebesar Rp 175.438.754.000,00. Dalam perjalanan pelaksanaan APBN Tahun 2017, terdapat revisi APBN-P Tahun 2017 berupa pengurangan pagu sebesar Rp14.724.502.000,00 untuk penghematan, sehingga pagu APBN-P Tahun 2017 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjadi Rp160.714.252.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

NO	KETERANGAN	PAGU
1	Pagu Awal	Rp175.438.754.000,00
2	Penghematan	Rp14.724.502.000,00
3	Pagu Akhir	Rp160.714.252.000,00

Realisasi belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp147.111.177.871,00 atau 91,54% dari anggaran senilai Rp160.714.252.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II Tahun 2017

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	PRESENTASE
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Rp99.204.544.000,00	Rp91.841.814.100,00	92,58%
2	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Rp22.672.272.000,00	Rp20.779.604.742,00	91,65%
3	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Rp19.588.223.000,00	Rp17.297.268.081,00	88,30%
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Rp19.249.213.000,00	Rp17.192.490.948,00	89,32%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp160.714.252.000,00</b>	<b>Rp147.111.177.871,00</b>	<b>91,54%</b>

Analisa realisasi per jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai hanya terdapat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meliputi belanja Gaji dan tunjangan PNS dan lembur. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 37.575.946.855,00 atau 91,77% dari jumlah belanja pegawai yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 40.945.822.000,00.

2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 108.089.750.396,00 atau 91,39% dari jumlah belanja barang yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 118.273.130.000,00.

### 3. Belanja Modal

Jumlah realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.445.480.620,00. atau 96,67% dari jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.495.300.000,00.

Adapun capaian dan manfaat penggunaan anggaran tahun 2017 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, bisa dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18 Capaian dan Manfaat Penggunaan Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

#### 3.3.1 Kendala Penyerapan

Pada tahun anggaran 2017 realisasi anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mencapai 91,54%, sedangkan dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 98,28% mengalami penurunan sebesar 6,74%. Terdapat kendala yang menjadi penyebab adanya anggaran di Tahun Anggaran 2017 tidak terserap yakni dengan adanya Tim K/L yang tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan jumlah tim dimana telah diusulkan untuk direvisi kegiatannya dan anggarannya namun tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang tidak terserap adalah sebagaimana berikut:

Tabel 32 Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Rincian	Jumlah
1.	Cadangan Gaji Pokok PNS apabila ada tambahan pegawai yang mutasi ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Rp733.596.325,00
2.	Cadangan Tunjangan Uang Makan PNS	Rp151.804.000,00
3.	Cadangan untuk Rencana Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ke – 14	Rp2.626.815.532,00
4.	Pembatasan untuk Pembentukan Tim K/L sehingga Belanja Honor Kegiatan Berlebih	Rp5.112.920.000,00

No.	Rincian	Jumlah
5.	Penghematan untuk Kegiatan Belanja Jasa Profesi	Rp1.408.240.000,00
6.	Penghematan atas Belanja Paket Meeting/Rapat di Luar Kota	Rp552.209.145,00
7.	Penghematan atas Belanja Jasa Lainnya untuk Rapat-Rapat di Hotel	Rp858.805.400,00
8.	Penghematan atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp211.152.453,00
9.	Penghematan atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan)	Rp334.641.899,00
10.	Penghematan atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp223.150.919,00
11.	Penghematan atas Belanja Bahan	Rp466.367.120,00
12.	Penghematan Belanja Listrik/Telepon/Air	Rp327.109.949,00
13.	Penghematan Belanja Jasa Konsultan	Rp190.117.212,00
14.	Penghematan atas Belanja Keperluan Perkantoran	Rp185.534.940,00
15.	Penghematan atas Pengeluaran Belanja Lain-Lainnya	Rp220.608.935,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp13.603.073.829,00</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 merupakan media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kedua dalam periode RPJMN Tahun 2015 – 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara ringkas dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017, dapat disimpulkan secara umum beberapa sasaran strategis capaiannya telah melampaui atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja dari masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Energi	a. Rasio Elektrifikasi	92,75%	95,35%
		b. Rasio Desa Berlistrik	99%	97,10%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan:		
		1) Penambahan kapasitas pembangkit	2.693 MW	1.063,18 MW
		2) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	15.377 kms	4.495 kms
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :		
		1) Persentase Pembangkit	90% dari yang enerjais	100% dari yang enerjais
		2) Persentase Penyaluran	90% dari yang enerjais	100% dari yang enerjais
	e. Konsumsi Listrik per Kapita	1.058 kWh/kapita	1.021 kWh/kapita	
2	Terwujudnya Pengurangan Beban Subsidi Listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	9,60%*	9,60%
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,66%	5,81%**
3	Terpantaunya Subsidi Listrik	Subsidi Listrik (Asumsi 1 USD = Rp13.300,00 dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp48,56 T	Rp47,82 T
4	Meningkatnya Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Investasi subsektor Ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$	9,06 Miliar US\$
5	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan	17 Peraturan

\*) Target sebelum berubahnya perhitungan susut adalah 8,55%, namun dengan adanya perubahan perhitungan dimana Energi Minimum tak lagi dipergunakan, target susut menjadi 9,60%

\*\*\*) Prognosa berdasarkan surat Direktur Utama PT. PLN (Persero)

## 4.2 LANGKAH PERBAIKAN KE MASA DEPAN

Selanjutnya seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dalam rangka merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan perencanaan strategis. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka perbaikan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Pembatasan Indikator Kinerja utama maksimal 3 buah dalam setiap Sasaran Strategis agar lebih terukur dan efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di subsektor ketenagalistrikan
3. Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja
4. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Konsisten melakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran strategis.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja harus dijadikan motivator bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator- indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

# LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Ignasius Jonan



J a r m a n

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio elektrifikasi	92,75%
		B. Rasio desa berlistrik	99%
		C. Infrastruktur ketenagalistrikan :	
		1) Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	2.693 MW
		2) Penambahan penyaluran tenaga listrik	15.377 KMS
		D. Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi :	
1) Persentase pembangkit	90% dari yang enerjais		
2) Persentase penyaluran	90% dari yang enerjais		
		E. Konsumsi listrik per kapita	1.058 kWh/Kapita
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	A. Persentase susut jaringan tenaga listrik	8,55%
		B. Pangsa energi primer bbm untuk pembangkit tenaga listrik	4,66%
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp. 48,56 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 175.438.754.000,-

Jakarta, Januari 2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

J a r m a n

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agoes Triboesono  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

  
J a r m a n

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

  
Agoes Triboesono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program Sub Sektor Ketenagalistrikan	9 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Sub Sektor Ketenagalistrikan	6 Dokumen
		Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	11 Layanan
		Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	9 Layanan
		Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	4 Layanan
		Pelayanan Hukum dan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	10 Layanan
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan
		Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	2 Sosialisasi
		Layanan Pengelolaan Administratif Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	23 Layanan
		Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12 Bulan Layanan
		Peralatan dan Mesin	37 Buah
		Data dan Informasi	60 Unit

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan : Rp. 108.466.262.000,-

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal

  
Jarman

Sekretaris Direktorat Jenderal

  
Agoes Triboesono

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alihuddin Sitompul  
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan  
Program Ketenagalistrikan

  
J a r m a n

  
Alihuddin Sitompul

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	a. Rasio Elektrifikasi	92,75 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	99%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan : - Penambahan kapasitas pembangkit - Penambahan jaringan transmisi tenaga listrik - Penambahan kapasitas gardu induk	2.693 MW 15.377 kms 14.280 MVA
		d. Konsumsi Listrik per Kapita	1.058 kWh/kapita
		e. Penetapan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan
		f. Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 hasil kesepakatan dan 5 rumusan posisi delri
2	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan : Rp 25.559.466.000,-

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan,

  
Jarman

  
Alihuddin Sitompul

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satya Zulfanitra  
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Ketenagalistrikan

J a r m a n

Satya Zulfanitra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	Konsep/rekomendasi pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik	3 buah
		Hasil monitoring dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional	22 sistem ketenagalistrikan
		Pangsa energy primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	4,66%
		Pengawasan pemegang wilayah usaha	28 pemegang wilayah usaha
		Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik	24 pemegang izin
		Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik	3 kali kegiatan
		Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik	5 konsep
		Persentase susut jaringan tenaga listrik	8,55%
		Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp. 48.56 Triliun
		Penanganan pengaduan konsumen listrik	60 pengaduan
		Penetapan nilai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero)	1 penetapan
		Pengawasan penerapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero)	7 hasil evaluasi
		Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penertiban pemakaian tenaga listrik	22 wilayah

		Fasilitasi bimbingan hubungan komersial tenaga listrik kepada pemangku kepentingan	2 kali kegiatan
		Penanganan penyidikan di bidang ketenagalistrikan	5 kasus

Kegiatan Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 20.822.713.000,-

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

  
Jarman

  
Satya Zulfanitra

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munir Ahmad  
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J a r m a n  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama  
Direktur Teknik dan  
Lingkungan Ketenagalistrikan

  
(J a r m a n)

  
(Munir Ahmad)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi: a. Pembangkit b. Penyaluran	a. 90 % dari yang dienerjais b. 90 % dari yang dienerjais
2	Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	15 RSNI
		Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	500 Sertifikat
		Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	800 Sertifikat
		Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	4 Rancangan Standar Kompetensi
		Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	35 Unit
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	70 Laporan Inspeksi Ketenagalistrikan

Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik : Rp. 20.590.313.000,-

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

  
Jarman

  
Munir Ahmad

**CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DAN  
PERJANJIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2018  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017		2018
			TARGET	CAPAIAN	TARGET
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	a. Rasio Elektrifikasi	92,75%	95,35%	95,15%
		b. Rasio Desa Berlistrik	99 %	97,05%	100%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan :			
		c. Penambahan kapasitas pembangkit (sinkron dan COD)	2.693 MW	1063,18 MW	5.956 MW
		d. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik	15.377 KMS	4.495 KMS	12.681 KMS
		d. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi :			
		3) Persentase Pembangkit	90 % dari yang di enerjais	100 %	90 %
4) Persentase Penyaluran	90 % dari yang di enerjais	100 %	90 %		
	e. Konsumsi Listrik per Kapita	1.058 kWh/Kapita	1.085 kWh/Kapita	1.129 kWh/Kapita	
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	a. Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	8,55 %	9,60 %	9,60 %
		b. Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	4,66 %	5,81 %	4,50 %
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi Listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	Rp. 48,56 Triliun	Rp. 47,82 Triliun	RP. 47,66 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor Ketenagalistrikan	19,4 Miliar US\$	9,06 Miliar US\$	19,57 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	15 Peraturan	17 Peraturan	12 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan :  
Tahun Anggaran 2017 : Rp. 175.438.754.000,-  
Tahun Anggaran 2018 : Rp. 141.273.370.000,-

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA	2017		2018
		TARGET	CAPAIAN	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program Sub Sektor Ketenagalistrikan (Dokumen)	9	9	3
2	Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Sub Sektor Ketenagalistrikan (Dokumen)	6	6	1
3	Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan (Layanan)	11	11	6
4	Layanan Pengelolaan Administratif Keuangan (Layanan)	9	9	7
5	Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan (Layanan)	4	4	3
6	Pelayanan Hukum dan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan (Layanan)	10	10	4
7	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan (Peraturan)	15	17	12
8	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan (Sosialisasi)	2	2	6
9	Layanan Pengelolaan Administratif Kepegawaia, Tata Usaha, dan Rumah Tangga (Layanan)	23	23	9
10	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor) (Bulan)	12	14	12
11	Peralatan dan Mesin (Buah)	37	30	26
12	Data dan Informasi (Unit)	60	48	48

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan :

Tahun Anggaran 2017 Rp. 108.466.262.000,-

Tahun Anggaran 2018 Rp. 99.966.542.000,-

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA	2017		2018
		TARGET	CAPAIAN	TARGET
1	A. Rasio Elektrifikasi (%)	92,75	95,35	95,15
	B. Rasio Desa Berlistrik (%)	99	97,10	100
	C. Infrastruktur Ketenagalistrikan :			
	a) Penambahan Kapasitas Pembangkit (MW)	2.693	1063,18	5.956
	b) Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik (KMS)	15.377	4.495	12.681
	c) Penambahan Kapasitas Gardu Induk (MVA)	14.280	11.020	-
	E. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	1.058	1.058	1.129
2	Penetapan Dokumen Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL)	1	1	1
3	Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 hasil kesepakatan 5 rumusan posisi delri	3 hasil kesepakatan 5 rumusan posisi delri	3 hasil kesepakatan 5 rumusan posisi delri
4	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan (Miliar US\$)	19,4	9,1	19,57

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan :

Tahun Anggaran 2017 : Rp. 25.559.466.000,-

Tahun Anggaran 2018 : Rp. 13.402.533.000,-

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA	2017		2018
		TARGET	CAPAIAN	TARGET
1	Konsep/Rekomendasi pengaturan usaha penyedia tenaga listrik (buah)	3	7	2
2	Hasil Monitoring dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional (sistem ketenagalistrikan)	22	22	22
3	Pangsa Energi Primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik (%)	4,66	5,81	4,50
4	Pengawasan pemegang wilayah usaha (pemegang wilayah usaha)	28	30	28
5	Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik (Pemegang Izin)	24	24	21
6	Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik (kali kegiatan)	3	3	40
7	Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik (konsep)	5	14	5
8	Prosentase susut jaringan tenaga listrik (%)	8,55	9,60*	9,60
9	Subsidi listrik (Triliun)	48.56	47,82	52,66
10	Penanganan pengaduan konsumen listrik (pengaduan)	60	82	60
11	Penetapan nilai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero) (penetapan)	1	1	1
12	Pengawasan penerapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero) (hasil evaluasi)	7	7	7
13	Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penertiban pemakaian tenaga listrik (wilayah)	22	22	7 Regional
14	Bimbingan hubungan komersial tenaga listrik kepada pemangku kepentingan (kali kegiatan)	2	2	2
15	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan P2TL (kasus)	-	-	10
16	Penanganan penyidikan di bidang ketenagalistrikan (kasus)	5	6	6

\* memakai dasar perhitungan baru sesuai Perdirjen 2785/20/DJL.1/2017 setara dengan perhitungan lama sebesar 8,5%

Kegiatan Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik :  
 Tahun Anggaran 2017 : Rp. 20.822.713.000,-  
 Tahun Anggaran 2018 : Rp. 14.281.872.000,-

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO.	INDIKATOR KINERJA	2017		2018
		TARGET	CAPAIAN	TARGET
1	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi			
	a) Persentase Pembangkit (%)	90%	91,17%	90%
	b) Persentase Penyaluran (%)	90%	26,64%	90%
2	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan (RSNI)	15	18	15
3	Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyedia Tenaga Listrik (Sertifikat)	500	1.301	750
4	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Sertifikat)	800	3.323	1000
5	Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Rancangan)	4	5	5
6	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup (Unit)	35	35	35
7	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan (Laporan)	70	154	80

Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik :  
 Tahun Anggaran 2017 : Rp. 20.590.313.000,-  
 Tahun Anggaran 2018 : Rp. 13.622.423.000,-

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ignasius Jonan  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ignasius Jonan

Andy Noorsaman Sommeng

Sesditjen	Dirpro	Dirbinus	Dirtek
Agoes Triboesono	Alihuddin Sitompul	Hendra Iswahyudi	Munir Ahmad

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi	A. Rasio elektrifikasi	97,5%
		B. Rasio desa berlistrik	100%
		C. Infrastruktur ketenagalistrikan :	
		1) Penambahan kapasitas pembangkit	5.956 MW
		2) Penambahan penyaluran tenaga listrik	12.681 kms
		D. Instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi :	
1) Persentase pembangkit	90%		
2) Persentase penyaluran	90%		
		E. Konsumsi listrik per kapita	1.129 kWh/Kapita
2	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik	A. Persentase susut jaringan tenaga listrik	9,60%
		B. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	5%
3	Terpantaunya subsidi listrik	Subsidi listrik (Asumsi 1 US\$ = Rp. 13.650,- dan ICP = 45 US\$/Barrel)	Rp. 52,66 Triliun
4	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi sub sektor ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$
5	Terwujudnya pengaturan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan : Rp. 141.273.370.000,-

Jakarta, Januari 2018

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Ignasius Jonan

Andy Noorsaman Sommeng

Sesditjen	Dirpro	Dirbinus	Dirtek
			
Agoes Triboesono	Alihuddin Sitompul	Hendra Iswahyudi	Munir Ahmad

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agoes Triboesono  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Andy Noorsaman Sommeng

Agoes Triboesono

KSLR	KSLK	KSLH	KSLUP
<u>Chrisnawan Anditya</u>	<u>Suyanto</u>	<u>Winsiswa Wansyah</u>	<u>Tanty Wijayani</u>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan yang Optimal Baik Administratif maupun Teknis Untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Ditjen Ketenagalistrikan	Penyusunan Dokumen Penyiapan Rencana dan Program Sub Sektor Ketenagalistrikan	3 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Sub Sektor Ketenagalistrikan	4 Dokumen
		Layanan Pemutakhiran Sistem dan Jaringan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan	6 Layanan
		Pelayanan Pengelolaan Administratif Keuangan	7 Layanan
		Pelayanan Pendataan Aset Barang Milik Negara Bidang Ketenagalistrikan	3 Layanan
		Pelayanan Hukum Bidang Ketenagalistrikan	4 Layanan
		Penyelenggaraan Kehumasan Bidang Ketenagalistrikan	12 Layanan
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	10 Peraturan
		Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan	2 Sosialisasi
		Layanan Pengelolaan Administratif Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	10 Layanan
		Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Kantor)	12 Bulan Layanan
		Peralatan dan Mesin	14 Unit
		Data dan Informasi	36 Unit

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan : Rp. 99.966.542.000,-

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal



Andy Noorsaman Sommeng

Sekretaris Direktorat Jenderal



Agoes Triboesono

KSLR	KSLK	KSLH	KSLUP
			
<u>Chrisnawan Anditya</u>	<u>Suyanto</u>	<u>Winsiswa Wansyah</u>	<u>Tanty Wijayani</u>

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alihuddin Sitompul  
 Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
 Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
 Direktur Pembinaan Program

Andy Noorsaman Sommeng

Alihuddin Sitompul

KDPP	KDPI	KDPD	KDPK	KDPM
Husni Safruddin	Laode Sulaiman	Hanat Hamidi	Afrizal	Ainul Wafa

**PERJANJIAN KINERJA 2018**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	a. Rasio Elektrifikasi	97,5 %
		b. Rasio Desa Berlistrik	100%
		c. Infrastruktur Ketenagalistrikan - Penambahan kapasitas pembangkit - Penambahan penyaluran tenaga listrik - Penambahan kapasitas gardu induk	5.956 MW 12.681 kms 34.552 MVA
		d. Konsumsi Listrik per Kapita	1.129 kWh/kapita
		e. Penetapan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)	1 Penetapan
		f. Koordinasi Kerjasama Ketenagalistrikan	3 hasil kesepakatan dan 5 rumusan posisi deliri
2	Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan	Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan	19,6 Miliar US\$

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan : Rp 13.402.533.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal


Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Program



Andy Noorsaman Sommeng



Alihuddin Sitompul

KDPP	KDPI	KDPD	KDPK	KDPM
				
Husni Safruddin	Laode Sulaiman	Hanat Hamidi	Afrizal	Ainul Wafa

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Iswahyudi  
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Andy Noorsaman Sommeng

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Hendra Iswahyudi

KDBS	KDBU	KDBA	KDBH	KDBL
Jisman Hutajulu	Agus Bahagiarto	Djoko Widiyanto	Tri Handoko	Ridwan Dumroh

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik	Konsep/rekomendasi pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik	<b>2 buah</b>
		Hasil monitoring dan evaluasi kondisi penyediaan tenaga listrik nasional	<b>22 sistem ketenagalistrikan</b>
		Pangsa energy primer BBM untuk pembangkit tenaga listrik	<b>5%</b>
		Pengawasan pemegang wilayah usaha	<b>28 pemegang wilayah usaha</b>
		Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik	<b>21 pemegang izin</b>
		Layanan dan bimbingan usaha kepada pemangku kepentingan (calon investor, pemegang IUPL/IUPLS, Pemda, dll) di bidang usaha penyediaan tenaga listrik	<b>40 kali kegiatan</b>
		Konsep persetujuan harga jual tenaga listrik	<b>5 konsep</b>
		Persentase susut jaringan tenaga listrik	<b>9,60%</b>
		Subsidi listrik (asumsi 1 USD = Rp. 13.300,- dan ICP = 45 USD/barrel)	<b>Rp. 52.66 Triliun</b>
		Penanganan pengaduan konsumen listrik	<b>60 pengaduan</b>
		Penetapan nilai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik PT PLN (Persero)	<b>1 penetapan</b>
		Pengawasan penerapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik pada unit-unit PT PLN (Persero)	<b>7 hasil evaluasi</b>
		Evaluasi dan rekapitulasi pengawasan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal	<b>7 Regional</b>
		Fasilitas Bimbingan Hubungan Komersial Tenaga Listrik Kepada Pemangku Kepentingan	<b>2 kali kegiatan</b>

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Penertiban Pemakaian tenaga listrik	<b>10 Kasus</b>
		Penanganan penyidikan di bidang ketenagalistrikan	<b>6 kasus</b>

Kegiatan Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: Rp. 14.281.872.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Pembinaan Pengusahaan



Andy Noorsaman Sommeng



Hendra Iswahyudi

KDBS	KDBU	KDBA	KDBH	KDBL
				
Jisman Hutajulu	Agus Bahagianto	Djoko Widiyanto	Tri Handoko	Ridwan Dumroh

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2018  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munir Ahmad  
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Noorsaman Sommeng  
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Teknik dan Lingkungan

Andy Noorsaman Sommeng

Munir Ahmad

KDTS	KDTK	KDTP	KDTL	KDTP	KOORD. PIK
 Agus Sufiyanto	 Wanhar	 Ferry Triansyah	 Benhur P.L Tobing	 Pamudji Slamet	 Ario Panggi P. J

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Persentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Laik Operasi: a. Pembangkit b. Penyaluran	a. 90 % dari yang dienerjais b. 90 % dari yang dienerjais
2	Meningkatnya Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI) Ketenagalistrikan	15 RSNI
		Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	750 Sertifikat
		Sertifikat Sadan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1.000 Sertifikat
		Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (RSKTTK)	5 RSKTTK
		Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan Hidup	35 Unit
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan	80 Laporan Inspeksi Ketenagalistrikan

Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik: Rp. 13.622.423.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,  
Direktur Teknik dan Lingkungan



Andy Noorsaman Sommeng



Munir Ahmad

KDTS	KDTK	KDTT	KDTL	KDTP	KOORD. PIK
 Agus Sufiyanto	 Wanhar	 Ferry Triansyah	 Benhur P.L Tobing	 Pamudji Slamet	 Ario Panggi P. J